

PENETAPAN ANGGOTA PPK

2016

19/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 50 Tahun 2008,UU Nomor 15 Tahun 2011 , UU Nomor 8 tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015,PKPU Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016 Tentang Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Juli 2016
- Lampiran 2 Halaman